



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.785/2017

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA SAMARINDA
TAHUN 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda Tahun 2018 dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda tahun 2018 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 375);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Uang Servis pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 376);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 837);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 441);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.713/2017 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018;

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/3511/BHI/DTKT tanggal 8 November 2017 Perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda Tahun 2018;
 3. Surat Walikota Samarinda Nomor 560/549/100.4 tanggal 6 November 2017 Perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda Tahun 2018;
 4. Berita Acara Kesepakatan Tentang Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda Tahun 2018 tanggal 2 November 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda Tahun 2018 sebesar Rp.2.654.894,55,- (Dua juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh lima sen) per bulan.
- KEDUA : Bagi Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 November 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta;
3. Walikota Samarinda di Samarinda;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda di Samarinda;
6. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Ketua DPD Apindo Kalimantan Timur di Balikpapan;
8. Ketua DPD SP/SB Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua Apindo Kota Samarinda di Samarinda;
10. Ketua Dewan Pengupahan Kota Samarinda di Samarinda;
11. Ketua DPC SP/ SB Kota Samarinda di Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
PLH. KEPALA BIRO HUKUM,


RADIANSYAH, SH, M.Hum
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19630828 198601 1 006